

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung

1. Faktor penyebab seseorang menjadi anak jalanan di Kabupaten Tulungagung

Maraknya anak jalanan atau anjal di Kabupaten Tulungagung masih menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Karena banyaknya anak jalanan dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda membuat penanganan terhadap anak jalanan ini tidak mudah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa seseorang berakhir menjadi anak jalanan pasti ada faktor penyebabnya. Beberapa penyebab munculnya anak jalanan, antara lain:

- a) Faktor keluarga;
- b) Pendidikan;
- c) Ajakan Teman;
- d) Kebutuhan anak untuk tidak terikat;
- e) Minimnya keterampilan;
- f) Lingkungan Masyarakat.

Dari beberapa penyebab munculnya anak jalanan, untuk fenomena di Kabupaten Tulungagung sendiri tidak semua sama persis

dengan yang telah disebutkan diatas. Seperti halnya di Kabupaten Tulungagung selama penulis melaksanakan penelitian, tidak ditemukannya orang tua mendorong anak untuk bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga.

Beberapa faktor yang dapat membedakan karakteristik untuk masing-masing kelompok anak jalanan pada tabel 1:

Tabel.1 Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan

Faktor Pembeda	Hidup di Jalanan	Bekerja di Jalanan	Menjadi Anak Jalanan
Lama di jalanan	24 jam	7-12 jam	4-6 jam
Hubungan dengan keluarga	Putus hubungan	Tidak teratur pulang ke rumah	Masih tinggal dengan orang tua
Tempat tinggal	Di jalanan	Mengontrak (bersama-sama)	Bersama keluarga
Pendidikan	Tidak sekolah	Tidak sekolah	Masih sekolah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa anak yang hidup di jalanan merupakan kelompok yang berisiko tinggi terhadap berbagai bahaya dibandingkan kelompok lain. Berbeda dengan kelompok anak yang berada di jalanan hanya untuk bekerja. Mereka relatif lebih aman karena umumnya tinggal berkelompok, atau bersama orang tua dan warga sekampungnya. Meskipun tempat tinggal mereka di daerah kumuh, tetapi masih saling mengontrol satu sama lainnya. Namun demikian, kebersamaan ini justru menjadi salah satu penyebab munculnya penyimpangan perilaku pada anak jalanan, seperti

pencurian, judi, seks, dan lain-lain. Penyimpangan perilaku ini dianggap mereka sebagai *refreshing* untuk menghilangkan penat setelah beraktivitas seharian di jalanan.

Kemudian untuk kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan terlihat jauh lebih aman karena mereka hanya beberapa jam di jalanan. Bahkan mereka masih tinggal dengan orang tua dan masih bersekolah. Ancaman mereka adalah pengaruh teman yang kuat yang bisa menyeret mereka lebih lama di jalan, meninggalkan rumah dan sekolah, dan memilih berkeliaran di jalan karena lebih banyak memberikan kebebasan dan kesenangan. Daya tarik ini dirasakan semakin kuat apabila di rumah hubungan dengan orang tua kurang harmonis, orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam, sehingga anak tidak terawasi. Atau ada unsur eksploitasi, yaitu dimana anak harus memberikan penghasilannya kepada orang tua, yang jika tidak diberikan maka akan menerima hukuman fisik.

Sama halnya dengan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan yakni terdapat berbagai macam usia anak jalanan. Dari yang masih anak sekolah, SMP, SMA, hingga usia menuju dewasa 20 keatas. Yang mana seharusnya sudah bekerja. Beberapa alasan anak jalanan yang berkeliaran di jalanan, hingga menjadi anggota punk, atau mengamen di perempatan/lampu merah adalah sebagai berikut :

- a) Orang tua sudah pisah;
- b) Ekonomi;
- c) Ajakan teman;
- d) Kemauan sendiri;
- e) Terbawa pergaulan yang salah;
- f) Senang, gak ada pekerjaan;
- g) Keinginan tidak terikat.

Masih menjadi alasan utama, yakni hubungan keluarga yang kurang harmonis. Mayoritas anak jalanan ini berasal dari korban *broken home* atau orang tuanya telah bercerai. Sehingga si anak depresi dan melampiaskan kekesalannya dengan keluar rumah. Dan mendapati pergaulan yang salah.

Faktor lain penyebab seseorang menjadi anak jalanan di Kabupaten Tulungagung karena kurangnya ekonomi mendorong anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah menjadi turun ke jalan dan mengamen. Mereka beralih, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan pun sulit. Apalagi harus sekolah yang mana biayanya pun tidak murah. Tidak hanya itu, ada juga seorang anak jalanan yang mengamen karena beralasan mendapat pekerjaan sangatlah susah. Serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan yang dimilikinya menjadikan faktor utama ia sulit mendapat pekerjaan. Sehingga memilih untuk mengamen di jalanan.

2. Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

Tidak sedikit upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung untuk menangani adanya fenomena anak jalanan. Kerap kali dilakukan razia dengan terjun langsung ke lokasi dimana anak jalanan berkeliaran. Kemudian di kumpulkan di suatu lokasi dan direhabilitasi. Serta di serahkan ke aparat. Namun hal ini pun tidak menjamin ketika nanti mereka dikeluarkan, maka tidak akan kembali lagi ke jalan. Karena dengan razia belum cukup memberikan efek jera kepada anak-anak jalanan tersebut.

Upaya lain yang telah dilakukan yakni adanya rehabilitasi sosial. Dimana rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial sang anak terhadap kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu,

rehabilitasi ini juga berusaha untuk memenuhi hak-hak anak sebagai warga negara, diantaranya hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan/bantuan hukum dimana sesuai dengan aturan yang tertera pada perundang-undangan.

Namun sangat disayangkan karena program dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung inipun tidak berjalan secara optimal karena beberapa penyebab, sebagai berikut :

- a) Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan Anak Jalanan, terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pemberdayaan dan pembinaan terkendala.
- b) Sumberdaya di manusia dari Dinas Sosial sendiri hanya sedikit dan sangat kurang untuk diturunkan dalam membina dan membimbing Anak Jalanan.
- c) Anak Jalanan sulit untuk diajak pelatihan

Sehingga pihak Dinas Sosial pun merasa masih perlu mencari solusi untuk menangani anak jalanan yang bekerja secara efektif dan memberi efek jera.

B. Pengaturan Anak Jalanan Menurut Perbup No. 1 Tahun 2019

Fenomena anak jalanan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tentunya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan dari kepemimpinan sebelumnya hingga saat ini pun masih belum dapat menangani anak jalanan yang berasal dari berbagai macam latar belakang tersebut. Maka dari itu dibentuklah Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Anak Jalanan.

Berdasarkan Perbup Nomor 1 Tahun 2019, terdapat 4 (Empat) ruang lingkup penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung.

Ruang lingkup tersebut meliputi¹:

- a. Upaya pencegahan;
- b. Penjangkauan dan assesment;
- c. Upaya rehabilitasi sosial; dan
- d. Upaya reintegrasi sosial.

Sebelum disahkannya Perbup No. 1 Tahun 2019, terlebih dahulu terdapat Perbup No. 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI) Kabupaten Tulungagung. Dimana kedudukan Unit Layanan Terpadu PSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

¹ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penanganan Anak Jalanan Terpadu

Transmigrasi Kabupaten Tulungagung secara langsung². Diantaranya tugas-tugas Unit Layanan Terpadu PSAI sebagai berikut³ :

- a. Membangun dan menjalankan koordinasi Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. Mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi beresiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. Menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan professional;
- d. Menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak;
- e. Melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

Namun adanya Perbup No 41 Tahun 2015 diatas tidak cukup menanggulangi maraknya anak jalanan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Sehingga dibentuklah Perbup No 1 Tahun 2019 tentang

² Perbup No. 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI) Kabupaten Tulungagung Pasal (6)

³ *Ibid*, Pasal (7)

Pelayanan Anak Jalanan Terpadu yang memuat 11 bab dan 23 pasal.

Rincian bab tersebut yaitu :

Tabel. 2 Pasal yang ada di Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Anak Jalanan Terpadu.

BAB	Tentang	Terdiri
Bab I	Ketentuan Umum	1 pasal
Bab II	Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup	3 pasal
Bab III	Upaya Pencegahan	5 pasal
Bab IV	Penjangkauan dan <i>Assesment</i>	3 pasal
Bab V	Upaya Rehabilitasi Sosial	5 pasal
Bab VI	Upaya Reintegrasi Sosial	1 pasal
Bab VII	Tim Penanganan Anak Jalanan Terpadu	1 pasal
Bab VIII	Partisipasi Masyarakat	1 pasal
Bab IX	Alur Penanganan Anak Jalanan Terpadu	1 pasal
Bab X	Pembiayaan	1 pasal
Bab XI	Penutup	1 pasal

Terkait 4 ruang lingkup penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perbup No. 1 Tahun 2019, diantaranya :

a. Upaya pencegahan

Upaya pencegahan ini tercantum dalam BAB III, Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk mencegah timbulnya anak jalanan dalam masyarakat yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya anak jalanan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Pendataan;
 - b) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c) Kampanye

Di Kabupaten Tulungagung sendiri untuk pendataan terhadap anak jalanan tidak berjalan optimal. Karena banyaknya manipulasi data dan informasi dari narasumber sendiri (anak jalanan) ketika proses pendataan berlangsung. Sedangkan untuk pemantauan, pengendalian, dan pengawasan juga jarang dilakukan bahkan tidak berjalan optimal juga. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa jarang adanya peninjauan di lapangan secara langsung terhadap anak-anak jalanan di Kabupaten Tulungagung. Yang telah terlaksana sesuai dengan Perbup No. 1 Tahun 2019 walaupun masih tahap pengoptimalan yakni upaya pencegahan kampanye. Upaya ini melalui dialog interaktif dan penyuluhan. Serta kampanye secara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.

b. Penjangkauan dan Assesment

Sebagaimana tercantum dalam Perbup No. 1 Tahun 2019 Pasal 11 ayat

(1) dan (2) yaitu :

- (1) Bupati melalui unit Layanan Terpadu PSAI, menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak jalanan
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim, dengan melakukan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Serta Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) :

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diikuti dengan *assesment* dan penyusunan rencana pelayanan
- (2) *Assesment* dan penyusunan rencana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melindungi, membina, serta menjamin hak asasi anak jalanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) *Assesment* dilakukan melalui Unit Layanan Terpadu PSAI
- (4) Dalam rangka *Assesment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak jalanan dapat ditempatkan pada penampungan sementara atay Rumah Aman

c. Upaya Rehabilitasi Sosial

Poin pokok upaya Rehabilitasi telah tercantum dalam Perbup No 1 Tahun 2019 BAB V Pasal 13 ayat (2) dan (3), sebagai berikut :

(1)

(2) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi, antara lain :

- a.) Bimbingan mental spiritual;
- b.) Bimbingan fisik;
- c.) Bimbingan sosial;
- d.) Bimbingan dan pelatihan keterampilan; dan
- e.) Bantuan sosial

(3) Selain upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan pula pemenuhan hak dasar yang meliputi, antara lain :

- a) Pemenuhan hak atas identitas
- b) Pemenuhan hak atas kesehatan
- c) Pemenuhan hak atas pendidikan
- d) Pemenuhan hak atas perlindungan dan/atau bantuan hukum

d. Upaya Reintegrasi Sosial

Tercantum dalam Perbup No 1 Tahun 2019 BAB VI Pasal 18 ayat (1),

(2), (3) sebagai berikut :

(1) Upaya Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf d, bagi anak jalanan dilakukan oleh Bupati melalui Unit Layanan Terpadu PSAI, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat

- (2) Pelaksanaan Upaya Reintegrasi Sosial bagi anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak jalanan berasal
- (3) Pelaksanaan Upaya Reintegrasi Sosial bagi anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

C. Penanganan Anak Jalanan Menurut *Siyasah Syar'iyah*

Setiap orang pasti pernah mengalami masalah sebagai bentuk ujian untuk naik kelas. Namun, tidak jarang banyak yang berputus asa dengan kondisi tersebut. Untuk menyelesaikan masalah, manusia terbiasa bercerita kepada orang lain dan berharap masalahnya bisa teratasi. Namun, tidak jarang tindakan ini justru menyulitkan diri sendiri dan justru menambah beban. Sepertinya halnya anak-anak jalanan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, dan tak jarang juga masalahnya karena faktor keluarga, ekonomi, maupun pergaulan. Jika sudah begini, orang bermasalah rentan melakukan tindakan yang mengarah kepada hal yang negatif dan membahayakan diri.

Sebenarnya, ada obat dari segala permasalahan hidup baik terkait jasmani atau rohani. Yakni Alquran, kitab pedoman yang berisi firman Allah yang menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Adalah Alquran, kitab pedoman yang berisi firman Allah yang

menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Seperti Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 83, yang berbunyi :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Yang artinya : *“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”*⁴

Banyak orang yang selalu mengeluh dengan keadaan mereka di dunia. Entah karena miskin harta, sulitnya mendapat pekerjaan dan lainnya. Namun sesungguhnya seperti apapun kondisi yang tengah dialami saat ini, nasib manusia masih bisa berubah apabila ia terus berusaha untuk mengubahnya.

Ketika manusia berikhtiar untuk berubah menjadi lebih baik, maka Allah SWT akan mengubah nasib orang tersebut. Hal inilah yang sering kali diabaikan oleh mereka yang mempunyai masalah. Mereka berharap

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara,2016), Al Baqarah ayat 83 hlm 12

Allah mengubah nasibnya, sementara ia sendiri tidak berubah dan memperbaiki diri. Seperti halnya QS. Ar-Ra'd: 11 yang berbunyi :

مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Yang artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*⁵

Maka dari itu, wujud penanganan anak jalanan seperti rehabilitasi sebenarnya akan sangat membantu untuk menyadarkan anak-anak jalanan supaya berubah jika memang pada pelaksanaannya dapat dikerjakan secara maksimal.

Banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka merasa bahwa Allah tidak memberikan hal sesuai dengan keinginannya. Mereka merasa bahwa seharusnya mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang didapatkan saat ini. Padahal segala pemberian Allah

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara,2016), Ar-Ra'd ayat 11 hlm 250

itu adalah yang terbaik, seperti firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 216, yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*⁶

Rasa kesal sering kali ditampakkan oleh orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya. Padahal sebenarnya bisa jadi apa yang tidak ia sukai itu malah baik bagi dirinya dan sebaliknya apa yang ia sukai itu justru buruk baginya.

Untuk itu, janganlah merasa kecewa jika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginan. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, syukuri apapun yang pemberian dari Allah SWT saat ini, karena hal tersebut pasti merupakan yang terbaik.

Ketika diberikan cobaan oleh Allah SWT, banyak orang yang merasa putus asa dan tidak bersemangat menjalani hidup. Padahal sebenarnya, Allah SWT telah menurunkan ayat bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan orang tersebut. Dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi :

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), Al-Baqarah ayat 216 hlm 34

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
 نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ طَوَّاعُ عَنَّا وَغَفُورٌ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Yang artinya : *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".⁷*

Masih mengenai keputus asaan, dalam Qur'an Surah Al-Insyirah ayat 5-6 berbunyi :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Yang artinya : *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.*

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara,2016), Al Baqarah ayat 286 hlm 49

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Yang artinya : “*sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”.⁸

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara,2016), Al-Insyirah ayat 5 dan 6 hlm 596